



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT

Nomor : - 2 -

TAHUN 1997

SERI : C No : 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT
NOMOR : 19 TAHUN 1996.

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN DI KABU-
PATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LANGKAT

- Menimbang : 1. bahwa demi kelancaran dan ketertiban Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan, untuk pelaksanaannya di Daerah Tingkat II Langkat perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
2. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 7 Dst Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara Jo Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat Jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah-Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman - Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat II - dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk - Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 1995 tentang Spesifikasi Blanko/Formulir/Buku serta sarana Penunjang lainnya yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 A Tahun 1995 tentang Prosedur dan Tata Cara penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka - Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1995 tentang Pedoman - penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II - Langkat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT TENTANG PENYEL-
LENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANA-
JEMEN KEPENDUDUKAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II - Langkat;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Da-
erah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat;

- e. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang merupakan bagian dalam kerangka sistem informasi manajemen kependudukan adalah keseluruhan aspek kegiatan pendaftaran, pengolahan dan penyajian informasi data penduduk termasuk penerbitan NIK, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan surat-surat Keterangan Kependudukan;
- f. Sistem Informasi Manajemen Kependudukan yang merupakan bagian dari sistem informasi manajemen Departemen Dalam Negeri adalah rangkaian-unsur-unsur dan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi kependudukan terpadu yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi utama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- g. Penduduk adalah setiap orang, baik warga Negara Republik Indonesia - maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal menetap di Wilayah-Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- h. Penduduk Sementara adalah Orang Asing yang berada dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dengan izin tinggal terbatas;
- i. Keluarga adalah Sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja, atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri;
- j. Kepala Keluarga adalah :
 - 1. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu;
 - 2. Orang yang bertempat tinggal seorang diri;
 - 3. Kepala Kesatriaan, Asrama, Rumah Piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama;
- k. Anggota Keluarga adalah Mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga - yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga;
- l. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk seseorang yang telah didaftar sebagai penduduk;
- m. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu yang memuat data Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga;
- n. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

- o. Buku Induk Penduduk adalah Buku yang memuat data awal semua penduduk dimasing-masing Desa/Kelurahan;
- p. Buku Mutasi adalah Buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk dimasing-masing Desa/Kelurahan;
- q. Surat Keterangan Kependudukan adalah Bentuk Keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi Surat Keterangan Lahir, Surat Keterangan Mati, Surat Keterangan Lahir-Mati, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Penduduk Sementara, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk, Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- r. Mutasi Bio Data adalah Perubahan data akibat ganti nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pindah kartu keluarga dan perubahan alamat tempat tinggal;
- s. Data Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk;
- t. Desa dan Kelurahan adalah sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

B A B II

NIK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap Penduduk dan Penduduk Sementara berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk.

Pasal 3

- (1) Setiap Penduduk dan Penduduk Sementara wajib melaporkan diri kepada ~~setiap~~ Pemerintah Daerah setempat;
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1), termasuk juga kewajiban untuk melaporkan setiap mutasi bio data yang terjadi.

B A B III

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK)

Pasal 4

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK;
- (2) NIK diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan didaftar sebagai Penduduk diwilayah Negara Republik Indonesia;
- (3) NIK seorang penduduk berlaku seumur hidup dan tidak dapat dipergunakan oleh penduduk lain;

B A B IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama

Pelaporan Kelahiran dan Lahir Mati

Pasal 5

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran;
- (2) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Camat;
- (3) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat dalam Buku Induk Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kelahiran dan Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Camat.

Pasal 6

- (1) Kelahiran bayi yang mati diatas 7 (tujuh) bulan usia kandungan wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat;
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Kedua

Pelaporan Kematian

Pasal 7

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal kematian;
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat didalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Kematian dan Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Camat.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Perpindahan

Pasal 8

Setiap perpindahan penduduk dan Penduduk Sementara wajib didaftarkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat.

Pasal 9

- (1) Setiap perpindahan penduduk dicatat dalam Buku Induk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditanda tangani oleh Camat;

(2) Setiap

(2) Setiap perpindahan penduduk Warga Negara Asing dan Penduduk Sementara diatur sebagai berikut :

- a. Perpindahan antar Desa dalam satu Kecamatan perpindahan antar - Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kotamadya Tingkat II diterbitkan - Surat Keterangan Pindah yang ditanda tangani oleh Camat;
- b. Perpindahan antar Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam satu Propinsi Daerah Tingkat I diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditanda tangani oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II;
- c. Perpindahan antar Propinsi Daerah Tingkat I atau keluar Negeri diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditanda tangani oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 10

Perpindahan penduduk dan Penduduk Sementara dalam lingkungan satu Desa/ - Kelurahan hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Bagian Keempat

Pendaftaran Kedatangan

Pasal 11

- (1) Kedatangan Penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan wajib didaftarkan kepada kepala Desa/Kelurahan setempat, dalam - jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak - tanggal kedatangan;
- (2) Kedatangan Penduduk Warga Negara Asing atau penduduk sementara yang - diakibatkan perpindahan antar Desa/Kelurahan dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib didaftarkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan;
- (3) Kedatangan Penduduk sementara dari Negara lain wajib didaftarkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan;
- (4) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Camat bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bagi penduduk Warga Negara Asing atau Penduduk Sementara.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia diterbitkan - Kartu Keluarga dan dicatat dalam Buku Induk Penduduk;

- (2) Pendaftaran kedatangan penduduk Warga Negara Asing diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk dan Kartu Keluarga serta dicatat dalam Buku Induk Penduduk;
- (3) Pendaftaran Penduduk Sementara diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara dan Surat Keterangan Tempat Tinggal serta dicatat didalam buku Induk Penduduk Sementara.

Bagian Kelima

Pelaporan Akibat Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 13

- (1) Perubahan Status kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan dari Instansi yang berwenang wajib dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II setempat;
- (2) Kepala Daerah Tingkat II mencatat perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan menerbitkan Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan.
- (3) Perubahan Status Kewarganegaraan yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dapat diterbitkan Kartu Keluarga.

Bagian Keenam

Perubahan Status Kependudukan

Pasal 14

- (1) Perubahan status kependudukan dari penduduk sementara menjadi penduduk Warga Negara Asing dapat diberikan setelah yang bersangkutan memperoleh Surat Keterangan Kependudukan dari Instansi yang berwenang;
- (2) Perubahan status kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) didaftarkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II setempat untuk memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk;
- (3) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diterbitkan NIK dan Kartu Keluarga.

Bagian Ketujuh

Mutasi Bio Data

Pasal 15

Setiap terjadi Mutasi Bio Data wajib didaftarkan kepada Kepala Desa/Kelurahan.

Pasal 16

Pendaftaran Mutasi Bio Data sebagaimana dimaksud Pasal 15 dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk dan diterbitkan Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk.

B A B V

KARTU KELUARGA

Pasal 17

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga;
- (2) Dalam Kartu Keluarga dicatat data Kepala Keluarga dan data semua anggota keluarga.

Pasal 18

Kartu Keluarga ditanda tangani oleh Camat dalam rangkap 4 (empat) dan diberikan masing-masing untuk :

- Kepala Keluarga (Lembar Pertama);
- Kepala Dusun/Lingkungan (Lembar Kedua);
- Kepala Desa/Kelurahan (Lembar Ketiga);
- Camat (Lembar Keempat).

B A B VI

KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 19

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 Tahun atau telah/pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk;
- (2) Setiap penduduk hanya memiliki satu Kartu Tanda Penduduk;
- (3) Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia diberi keterangan Warga Negara Indonesia, Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing diberi keterangan sesuai kewarganegaraannya.

Pasal 20

- (1) Kartu Tanda Penduduk berlaku 3(tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan diterbitkan Kartu Tanda Penduduk baru;
- (2) Bagi Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah berusia 60(enam puluh) tahun keatas diberikan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku seumur hidup;
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap dan tidak terlibat langsung atau pun tidak langsung dengan organisasi terlarang.

Pasal 21

Kartu Tanda Penduduk ditanda tangani oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

B A B VII

PENGOLAHAN DATA DAN LAPORAN

Bagian Pertama

Data Kependudukan

Pasal 22

- (1) Data Kependudukan merupakan dokumen Pemerintah yang harus dipelihara dan dilindungi;

(2) Data

- (2) Data Kependudukan sebagai kumpulan elemen data terstruktur diperoleh - dari hasil pendaftaran penduduk.

Bagian Kedua
Pengolahan Data

Pasal 23

Pengolahan data kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan pendaftaran - penduduk dilaksanakan oleh Aparat Kependudukan di Daerah Tingkat II

Pasal 24

- (1) Data Kependudukan yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan pendaftaran secara fisik disimpan di kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah - Daerah Tingkat II;
- (2) Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Daerah Tingkat II mengolah data kependudukan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) untuk memenuhi ke - butuhan Instansi Pemerintah dan Swasta di Daerah.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 25

- (1) Kepala Desa/Kelurahan wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk - diwilayahnya yang disampaikan kepada Camat setiap triwulan;
- (2) Camat wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk diwilayahnya ke - pada Bupati Kepala Daerah setiap triwulan.

B A B VIII

BIAYA PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 26

- (1) Biaya Pelayanan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk adalah sebagai - berikut :
- a. Biaya Penerbitan Kartu Keluarga :
- | | | |
|--------------|---------------|--|
| Penduduk WNI | : Rp. 2.100,- | |
| Penduduk WNA | : Rp. 4.100,- | |
- b. Biaya Penerbitan Kartu Tanda Penduduk :
- | | | |
|--------------|---------------|------------|
| Penduduk WNI | : Rp. 4.900,- | → 2.500,- |
| Penduduk WNA | : Rp. 6.900,- | → 11.000,- |
- c. Biaya Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan lainnya sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) dimasukkan dalam - anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Penerimaan Daerah.

B A B IX
P E N G A W A S A N

Pasal 27

Pengamanan atas kepatuhan dan pengusutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau Petugas yang ditunjuk.

B A B X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 8, Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3(tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tidak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.

B A B XI
P E N Y I D I K

Pasal 29

- (1) Penyidik atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil - dil lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat-surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ~~membuat Berita~~ - Acara setiap tindakan tentang :
- Pemeriksaan tersangka;
 - Pemeriksaan rumah;
 - penyitaan benda;
 - Pemeriksaan surat;
 - Pemeriksaan saksi;
 - Pemeriksaan ditempat kejadian.

dan mengirimkannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

B A B XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Kartu Keluarga dan Kartu - Tanda Penduduk serta formulir-formulir yang ada sekarang tetap berlaku sebelum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (2) Kartu Tanda Penduduk yang berlaku se Umur Hidup bagi penduduk yang berusia 60 Tahun, penggantian dilakukan setelah Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku.

B A B XIII
P E N U T U P
Pasal 31

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat.

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Perubahan kedua kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 2 Tahun 1984 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan perubahan dalam rangka Pendaftaran Penduduk dan Petunjuk pelaksanaan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
 Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
 Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah -
 Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

"Ditetapkan di ^B tabat
 pada tanggal 30 Oktober 1996".

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT
 K E T U A

Dto

H. M. HARDI YAHYA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 L A N G K A T

Dto

Drs. H. ZULKIFLI HARAHAP

Disyahkan oleh Gubernur KDH Tingkat
 I Sumatera Utara dengan Keputusan :

Nomor : 108.342-16 Tahun 1997.

Tanggal : 7 Maret 1997.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah -
 Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat :

Nomor : - 2 -

Tanggal : 18 Maret 1997

Seri : - C -

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Drs. H. A C H Y A R
 PEMBINA
 NIP.010042917.-